

IMPLEMENTASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

Oleh:

BAYU ADAM^{1*}

NIM. E1012141032

H. Joko Triono, SE, M.Si², R. L. Sitorus, SE, M.Si²

*Email: adambayu045@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak khususnya dalam pelaksanaan dan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Permasalahan mengenai proses pelaksanaan dan pembuatan SIUP-MB yaitu masih banyaknya penjual minol di kecamatan Pontianak Selatan yang tidak memiliki SIUP-MB. Kebijakan ini dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Winarno, 2007: 174-203) yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) informasi SIUP-MB yang disampaikan DPMTKPTSP sudah jelas dan konsisten, tapi tidak semua penjual minol menanggapi hal tersebut, 2) sumber daya yang memadai, tetapi kurang dari segi fasilitas. 3) kurangnya partisipasi penjual minol dalam membuat SIUP-MB. 4), dan prosedur yang rumit . Adapun saran untuk penelitian ini adalah sosialisasi langsung dilapangan harus dilakukan intensif, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di DPMTKPTSP, adanya fasilitas yang memadai agar tingkat partisipasi meningkat, dan prosedur yang dimudahkan.

Kata kunci: Implementasi, SIUP-MB, Kota Pontianak.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Permasalahan tentang Minuman Beralkohol (minol) di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Kejahatan dan pelanggaran terhadap minol pada kenyataannya sulit diberantas dengan tuntas melainkan hanya bisa dikurangi atau dicegah. Berdagang minol saat ini menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan atas, kalangan bawah, bahkan sampai remaja yang menjadi penggemar konsumsi minol. Banyak sekali kasus mengenai penjualan minuman beralkohol yang cukup merugikan banyak pihak dan memang menjual minuman beralkohol termasuk kejahatan dalam pasal 300 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun.

Aturan dalam penjualan minuman beralkohol di dalam wilayah Kota Pontianak sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Daerah kota Pontianak no. 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol. Walaupun Perda ini

sudah diberlakukan, namun peraturan ini kurang efektif karena tidak adanya aturan dimana memberlakukan surat izin sebagai pengendalian dalam kegiatan usaha jika terjadi masalah perizinan.

Pemerintah Kota Pontianak pun menerbitkan kebijakan berupa surat keputusan Walikota Pontianak No.449 tahun 2014, tentang ketentuan tempat yang diizinkan dan dilarang dalam rangka peredaran minuman beralkohol dalam wilayah kota Pontianak. Dalam surat kabar online Tribunpontianak.com, Sutarmidji selaku Walikota Pontianak menjelaskan, terbitnya SK tersebut, untuk antisipasi sambil menunggu perubahan kebijakan Perda No. 23 tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Menurut pendapat Sutarmidji Perda No. 23 tahun 2002 masih memberikan legalitas kepada pedagang untuk menjual minol secara bebas di tempat-tempat tertentu. Ketentuan yang menyebutkan larangan menjual minol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak

radius 500 meter akan dicantumkan dalam SK Walikota Pontianak No. 449 tahun 2014.

2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya penjual minol yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dilihat dari data Inspeksi.
- b. Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari DPMTKPTSP Kota Pontianak untuk penjual minol yang tidak memiliki SIUP-MB, agar penjualan minol bisa lebih dikontrol dan diminimalisir.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada hasil Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dilihat dari data inspeksi yang tidak memiliki SIUP-MB mayoritas berada di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan selanjutnya penulis perlu untuk merumuskan masalah agar lebih jelas dan terarah, adapun rumusan masalahnya adalah: “Mengapa Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak belum berjalan secara optimal ?” dilihat dari banyaknya penjual minol yang belum memiliki SIUP-MB.

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol belum berjalan secara optimal.

6. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu administrasi negara

serta dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak khususnya Pemerintah Kec. Pontianak Selatan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah mengenai Izin menjual minol di kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Konsep *public policy* atau kebijakan publik ini masuk di dalam bahasan ilmu administrasi. Bidang kajian kebijakan publik amat penting bagi administrasi negara, karena selain kebijakan itu menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, ia pun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, dapat pula dipergunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintahan ini. (Thoha 2008, 101)

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan, salah satunya

adalah model yang dikembangkan oleh George Charles Edwards III (dalam Winarno, 2007: 174-203), implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Akan tetapi, banyak

hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan ini mungkin menghalangi kebijakan.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c. Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau prespektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Mengingat pentingnya kecenderungan-kecenderungan ini bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka perlu di sini dibahas dampak dari kecenderungan-kecenderungan tersebut terhadap implementasi kebijakan.


d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-

masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards adalah dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan penjelasan terkait model-model implementasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) berjalan dengan melihat proses komunikasi yang dilakukan seperti apa, sumber daya yang digunakan cukup atau tidak, kecenderungan para pelaksananya bagaimana, dan struktur birokrasinya seperti apa.

3. Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan data yang ada dilapangan. Jenis penelitian ini mendiskripsikan fakta mengenai Implementasi Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alasan saya dalam memilih dan menentukan tempat penelitian ini dikarenakan masih banyak pedagang miras yang tidak memiliki izin dagang, sehingga mengharuskan peneliti untuk mengadakan penelitian secara mendalam terkait masalah yang ada.

3. Subyek dan Objek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu:

1. Kabid Data dan Informasi kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP)
2. Kabid Pelayanan Perizinan DPMTKPTSP
3. Kasubag (DPPKUKM) bidang niaga. (2 orang).
4. Pegawai bidang pelayanan publik DPMTKPTSP (1 orang)
5. Penjual minol yang memiliki SIUP-MB (3 orang)
6. Penjual minol yang tidak memiliki SIUP-MB (2 orang)

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yakni berkaitan dengan Implementasi Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk mewujudkan penjualan minol yang tertib dalam hal perizinan dan peredarannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik supaya memperoleh data yang lengkap, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2009:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan dan melengkapi informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi tentang butir-butir pertanyaan yang diberikan kepada subjek peneliti untuk dijawab sesuai dengan keadaan.

b) Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi berupa petunjuk untuk memperoleh data-data dari organisasi berupa catatan, transkrip, buku, surat, foto, majalah dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa kualitatif, di mana data yang telah terkumpul di kelompokkan sesuai dengan klasifikasinya dan sejenisnya, dan kemudian

dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan ditarik suatu kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusutan sekumpulan informasi yang

telah tersusun dari hasil reduksi data, yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:95) dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

7. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan teknik Triangulasi. Model triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi

sumber yaitu dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Sumber lain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil dokumentasi dengan hasil wawancara. Data yang diperoleh akan dapat dikatakan absah apabila data hasil wawancara sesuai dengan data hasil dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan merupakan salah satu tolak ukur yang dinilai dan bahkan paling sering dilihat secara keseluruhan menjadi keberhasilan pelaksana kebijakan. ukuran dan tujuan baik secara sadar atau tidak sadar melihat bentuk-bentuk organisasi

untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut.

Faktor struktur ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam implementasi SIUP-MB juga dipengaruhi oleh standar operasional prosedur pelaksana. Adanya SOP yang jelas akan memudahkan implementor dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksana sesuai dengan ketentuan. Mekanisme dalam melihat proses ukuran dasar dan tujuan kebijakan adalah berkenaan dengan alur pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan dan ketegasan dalam pelayanan serta kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Mekanisme pelayanan yang baik akan memudahkan masyarakat/

publik yang akan berurusan tidak mengalami kesulitan dan mudah mengerti dengan alur pelayanan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Komunikasi Kebijakan SITU-MB

Faktor komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui tentang apa yang akan mereka laksanakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka laksanakan dapat berjalan apabila ada komunikasi.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Hal tersebut disebabkan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Oleh karena itu, setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain ke personalia yang tepat, komunikasi juga perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan jalannya suatu implementasi kebijakan. Pihak-pihak tersebut, bisa saja masyarakat secara umum, swasta, organisasi dan lain sebagainya.

Dalam implementasi kebijakan SIUP-MB, sosialisasi perlu ditransmisikan tidak saja kepada implementor, yaitu DPMTKPTSP, DPPKUKM, tetapi juga kepada penjual minol di Kota Pontianak.

3. Sumber Daya Kebijakan SIUP-MB

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi

inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Implementasi kebijakan SIUP-MB membutuhkan SDM dalam hal ini berkaitan dengan birokrasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM), dan instansi Kepolisian. Sebagai implementor kebijakan, sangat diharapkan petugas dalam memberikan pelayanan dapat menunjukkan sikap yang baik dan memahami etika pelayanan dengan menghargai masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan SIUP-MB.

4. Disposisi Kebijakan SIUP-MB

Kecenderungan atau disposisi dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan SIUP-MB yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana kebijakan berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

5. Struktur Birokrasi Kebijakan SIUP-MB

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif,

dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIUP-MB juga dipengaruhi oleh standar operasional prosedur pelaksana. Adanya SOP yang jelas akan memudahkan implementor dalam melaksanakan seluruh tahapan sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Mekanisme dalam proses pelayanan pembuatan SIUP-MB adalah berkenaan dengan alur pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan serta kecepatan waktu dalam

memberikan pelayanan. Mekanisme pelayanan yang baik akan memudahkan masyarakat/ publik yang akan berurusan tidak mengalami kesulitan dan mudah mengerti dengan alur pelayanan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diisampaikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada penjual minol yang belum memiliki bahkan tidak mengetahui SIUP-MB. Implementasi SIUP-MB belum berjalan efektif, yaitu:

1. Komunikasi; saat ini SIUP-MB mendapat pembaharuan persyaratan, yakni mengenai surat BHP (Badan Hukum Persero/Perorangan) di persyaratan tertulis (kalau ada) tetapi

waktu mengajukan berkasnya harus punya, karena sekarang diwajibkan harus punya surat BHP. Komunikasi yang dilakukan terkait kebijakan SIUP-MB belum ditransmisikan secara optimal dari implementor dan menyebabkan ketidakjelasan serta kurangnya informasi yang diperoleh dari implementor kepada penjual minol. Kelemahan dalam mentransmisikan kebijakan SIUP-MB adalah tidak dapat menjangkau ke seluruh penjual minol, sehingga banyak yang tidak mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan SIUP-MB. Sementara yang mengetahui kebijakan SIUP-MB tetapi enggan untuk membuat SIUP-MB karena kebijakan tidak disosialisasikan dengan jelas dan menyeluruh. Oleh sebab itu, dalam pemberian pemahaman tentang kebijakan SIUP-MB dari implementor harus jelas dan konsisten, agar tidak terjadi kesalahan oleh masyarakat dalam melengkapi syarat-syarat yang

diperlukan dalam pembuatan SIUP-MB.

2. Sumber daya; mengenai sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan SIUP-MB menunjukkan bahwa minimnya sumber daya baik staf (pegawai), informasi, wewenang, fasilitas maupun dana yang menyebabkan implementasi kebijakan SIUP-MB tidak berjalan efektif. Staf atau SDM yang kurang memadai, dalam arti bahwa SDM yang ada tidak benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya, akhirnya informasi yang diterima pun tidak akurat dan membuat para pelaksana di tingkat atas kesulitan untuk memperoleh informasi yang valid. Kemudian, untuk sumber informasi belum ada pegawai khusus yang mengelola. Dalam hal wewenang juga, masih tergolong lemah, terbukti dengan respon yang kurang tanggap dari DPPKUKM setempat dalam mendata penjual minol. Terakhir, fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan

dalam implementasi kebijakan SIUP-MB, bahwa masih ada beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti komputer khusus untuk menyimpan data khusus penjual minol yang memiliki SIUP-MB, agar terlihat sistematis dan teratur.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi; disposisi (sikap pelaksana) dinilai masih rendah dan berdampak terhadap implementasi kebijakan SIUP-MB. Hal ini terlihat pada seberapa jauh para pelaksana menerima, memahami dan dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikannya, sehingga implementasi kebijakan SIUP-MB tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, sikap cepat tanggap dari implementor dinilai masih rendah, sehingga banyak penjual minol yang tidak memiliki SIUP-MB.
4. Struktur birokrasi; SOP yang dibuat sebagai syarat untuk membuat SIUP-MB dinilai masih cukup rumit dan

birokratis, karena bisa dikatakan banyak dan membuang banyak waktu, selain itu prosedur untuk membuatnya cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Dari aspek koordinasi, belum terdapat mekanisme koordinasi yang baik antara DPMTKPTSP dan DPPKUKM untuk bersinergi agar pembuatan SIUP-MB dapat dipercepat dan mudah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk membuat implementasi kebijakan SIUP-MB ini dapat dinilai efektif dan efisien, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi.

Pemberian pemahaman yang disampaikan dengan cara sosialisasi yang dilakukan baik itu dari DPMTKPTSP dan DPPKUKM harus lebih aktif. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk media masa, tetapi diusahakan untuk turun langsung ke lapangan. Kemudian juga, sosialisasi dapat melibatkan beberapa masyarakat

yang ada di Kota Pontianak, agar informasi bisa tersebar lebih luas. Sembari mengikuti aspek misalnya, mereka juga bisa dapat perbekalan mengenai pemahaman tentang kebijakan SIUP-MB dan pembuatan SIUP-MB, yang sebelumnya sudah diberikan amanah untuk memberikan sosialisasi tentang SIUP-MB. Sehingga nantinya setiap penjual minol akan mengetahui kebijakan SIUP-MB dengan lebih mudah.

2. Sumber Daya.

Dalam mengatasi masalah sumber daya, perlunya perekrutan pegawai baru pada bagian pemberian pelayanan di loket pelayanan perizinan, agar efektif waktu dan tenaga. Diperlukan adanya alokasi anggaran yang representative kepada DPPKUKM mereka dapat melaksanakan sosialisasi dan pendataan lebih intensif dan lebih memiliki komitmen dan juga motivasi yang besar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

3. Kecenderungan Pelaksana.

Untuk meningkatkan komitmen dan motivasi para implementor dalam implementasi kebijakan SIUP-MB, maka diperlukannya pengawasan yang lebih detail lagi oleh DPPKUKM agar melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kebijakan SIUP-MB dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi para implementor dalam melaksanakan kebijakan SIUP-MB, perlu adanya insentif tambahan yang cukup kepada masing-masing implementor.

4. Struktur Birokrasi

Untuk mempermudah penjual minol, struktur birokrasi dalam kebijakan SIUP-MB perlu dilakukannya penyederhanaan dalam persyaratan pembuatan SIUP-MB dan penataan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan SIUP-MB, contohnya dengan menyelenggarakan sistem online dalam hal pembuatan SIUP-MB. Koordinasi antara lembaga/instansi yang terlibat

dalam kebijakan SIUP-MB, perlu dilakukannya pembenahan sosialisasi untuk meningkatkan koordinasi kedua instansi tersebut, agar dapat memperoleh data yang akurat dan juga untuk meningkatkan kesadaran dari penjual minol untuk membuat SIUP-MB.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Agus Purwanto, Erwan., dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Cetakan ke-2. Bandung: alfabeta.

Bambang, Sunggono. 2004. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosada Karya.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI)

2. Skripsi

Ramadhan, Anggara. 2016. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah kota Pontianak no.23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol.

Surat Keputusan Walikota Pontianak No.449 tahun 2014 tentang ketentuan tempat yang diizinkan dan dilarang dalam rangka peredaran minuman beralkohol dalam wilayah kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak No. 62 Tahun 2016, tentang Bagan Susunan Organisasi (SOTK).

4. Jurnal

Puteri, Cynthia. 2015. "Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kios-Kios Kota Malang". Jurnal. Diambil pada tanggal 6 November 2019 pukul 19.00 WIB dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1073>

Syawitri, Rizmalani. 2015. "Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda". Diambil pada tanggal 6 November 2019 pukul 19.00 WIB dari <https://www.e-jurnal.com/2016/02/implementasi-kebijakan-tentang-larangan.html>